

JURNAL

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB CEBONGAN SLEMAN
YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :
YOSAFAT ILIAS ADIGUNA BANGUN**

NPM : 09 05 10183
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014**

JURNAL
EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB CEBONGAN SLEMAN
YOGYAKARTA



Diajukan oleh :
YOSAFAT ILIAS ADIGUNA BANGUN

N P M : 09 05 10183
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, written over a vertical line. The signature is stylized and appears to be "ST. Harum Pudjiarto".

ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

“Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan Sleman Yogyakarta”

Abstract

Imprisonment is one of three kinds of punishment that arising from the criminal act of some peoples. Imprisonment is the last alternative from the criminal act with one of some purpose to making the bad thing into good thing again. The development in the prison for the prisoner must concern every exist factors, such as facilities, the experts, and the other factors with expectations that the imprisonment will give some good effects to the prisoners and not discriminated from persons that are not being punished. From the above background, it is in the writing of this essay presented two main issues, namely : how the effectiveness for the prisoners at Cebongan prison in Yogyakarta? and what is the detention in the implementation to actualize the development to the prisoners at Cebongan prison?. This research is normative research, made by reviewing/analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials to understand the law as a set of rules or norms in the system of positive law governing the human life. The conclusion of the research indicate that the detention in the implementation of giving the development for the prisoners which caused by inadequate of facilities and experts at many prison, such as Cebongan Prison.

Keywords : Imprisonment; Development; Effectiveness; Cebongan Prison.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, paksaan tersebut perlu untuk menjaga dan mengatur keseimbangan keadaan semula yang dalam hukum pidana disertai dengan sanksi atau nestapa sebagaimana diatur dalam hukum pidana (*Strafrecht*) dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*). Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, bagian lain dari hukum adalah: hukum perdata, hukum tata negara dan tata pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuhan, dan sebagainya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada beberapa jenis pidana pokok, diantaranya pidana penjara dan pidana kurungan.

Menurut Adamai Chazawi, mengenai sifat antara pidana penjara dan pidana kurungan sebagai berikut:

“dari sifatnya sama-sama membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan narapidana dalam suatu tempat yang dikenal dengan sebutan LP atau Lembaga Pemasyarakatan. Dimana narapidana tidak bebas keluar masuk dan wajib tunduk serta mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku, kedua jenis pidana itu tampaknya sama, akan tetapi berbeda jauh¹.

Menurut KUHP pidana penjara itu diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu, pidana penjara minimum 1 (satu) hari dan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun, pasal 12 ayat (2), dan dapat melebihi batas maksimum yang ditentukan dalam pasal 12 ayat (3) KUHP. Narapidana juga wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam pasal 25 KUHP.

Penjatuan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana (*Offender*) bukan hanya sebagai pembalasan kepada pelaku karena tindakannya, disatu sisi pidana penjara adalah pembatasan kebebasan bagi seseorang sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Filosofi yang dianut di Indonesia adalah mengintegrasikan kembali pelanggar hukum ke masyarakat atau lebih dikenal dengan pemasyarakatan, tetapi kenyataannya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak mendapat pembinaan yang maksimal karena kenyataannya sebagian kecil narapidana yang telah pernah dipenjara kembali lagi ke penjara dengan kata lain (*residivice*). Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka kembali lagi ke penjara, salah satunya adalah masalah pembinaannya, karena masih banyak yang harus diperbaiki dari sisi pembinaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dijelaskan sebagai berikut: Pasal (1) “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. Pasal (2) “sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pembinaan narapidana di Indonesia dikenal dengan pemasyarakatan, mengenai sistem tersebut secara sistematis diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar

¹ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 32.

menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Dengan bekal tersebut narapidana diharapkan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi.

Permasalahan yang timbul saat ini, hampir di semua Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia melebihi kapasitas. Seperti kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, “Lembaga Pemasyarakatan (lapas) di Indonesia sudah *over* kapasitas, sehingga perlu pembenahan dan perbaikan kearah terciptanya suasana yang kondusif dalam penjara”².

Hal ini sangat mempengaruhi efektivitas pembinaan narapidana yang ada di dalam Lapas.

Kutipan dari detikNews, Kabag Penum Polri Kombes Agus Rianto, mengatakan bahwa :

“tiga napi meninggal dunia itu adalah Jerry Jordan, Ahmad Arifin, dan Agus. Ahmad Arifin diketahui meninggal tanggal 1 Agustus 2013, sementara dua lainnya meninggal lusa kemudian, 3 Agustus 2013 meninggal di klinik yang ada disekitar Lapas Narkotika.”³

Hal ini malah membuat citra Lembaga Pemasyarakatan semakin buruk, bukannya membina tetapi menyengsarakan warga binaannya, karena tidak sedikit dari narapidana yang terkena penyakit dan meninggal dunia di Lembaga Pemasyarakatan.

Peran serta petugas Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting dalam pembinaan terhadap narapidana, oleh sebab itu kualitas dan kuantitasnya juga harus diperhatikan agar pembinaan yang diberikan kepada narapidana dapat maksimal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan?
2. Apa kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan, Sleman, dalam melakukan pembinaan?

² <http://www.suarapembaruan.com/home/wowsemua-lapas-di-indonesia-over-kapasitas/33533>, Suara Pembaruan, Wow... *Semua Lapas Di Indonesia Over Kapasitas*, 24 September 2013.

³ <http://news.detik.com/read/2013/09/05/164114/2350478/10/sebelum-meninggal-napi-lapas-narkotika-cipinang-minta-keluarga-datang>, detikNews, 28 September 2013.

Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan meliputi beberapa kegiatan yang bermanfaat selama berada di lembaga pemasyarakatan dan juga membangun kepribadian agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, kegiatan ini rutin yang dilakukan setiap hari dimulai pukul 08.00 sampai 09.30 dilakukan bergantian antara blok hunian satu dengan lainnya.

Adapun kegiatan yang dilakukan narapidana sehari-hari di dalam lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan adalah sebagai berikut:

1. Jam 07.00 WIB kamar hunian dibuka oleh petugas jaga apel kamar, membersihkan diri dan lingkungannya.
2. Jam 08.00 s/d 09.00 WIB semua tahanan dan narapidana masing-masing blok hunian mengikuti kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan jadwal yang telah dibuat petugas, ada yang olah raga, latihan kegiatan baris berbaris, bimbingan mental rohani, bimbingan intelektual berupa baca buku di perpustakaan, dan kebersihan lingkungan blok hunian.
3. Jam 09.30 WIB masing-masing narapidana melaksanakan kegiatan rutin berdasarkan minat dan bakat, ada yang bimbingan iqro dan baca Al Quran di masjid, ada yang kerja di bengkel kerja (pertukangan kayu, potong rabut, las listrik, keterampilan buat sangkar burung, menjahit keset dan lain sebagainya) serta kegiatan kebaktian di Gereja di dalam lembaga pemasyarakatan.

4. Jam 12.00 WIB semua tahanan dan narapidana muslim harus sholat jamaah dzuhur di masjid lembaga pemasyarakatan.
5. Mulai jam 09.00 s/d 13.00 WIB sebgai tahanan dan narapidana juga ada yang menerima kunjungan dari keluarganya bergantian sesuai jadwal yang telah ditentukan.
6. Jamaah sholat Ashar untuk tahanan dan narapidana bergantian masing-masing blok hunian berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.

Masing-masing program pembinaan didampingi oleh 5 sampai 6 orang petugas sebagai instruktur baik dari teknis maupun fasilitatif, narapidana sangat antusias karena selain mendapatkan ilmu, mereka juga merasa lebih sehat karena bisa mengeluarkan keringat bagi kegiatan fisik.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. LKBB (Latihan Keterampilan Baris Berbaris)

Latihan ini dimaksud untuk lebih meningkatkan lagi tingkat kedisiplinan dan mengolah fisik warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini dikoordinasi oleh Bapak Wakija dan dibantu oleh beberapa petugas pemasyarakatan.

2. Olah Raga

Untuk mendukung setiap kegiatan pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan tentunya diperlukan fisik yang sehat, oleh karena itulah setiap pagi secara bergilir masing-masing

blok melakukan senam pagi di bawah instruktur Bapak Nurbintoro, S.H. dengan dibantu oleh beberapa petugas lembaga pemasyarakatan.

3. Keagamaan

Untuk meningkatkan pengetahuan agama dan memberikan siraman rohani, lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan mengupayakan agar setiap hari secara bergilir para warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembinaan keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kegiatan ini terdiri dari: untuk warga binaan pemasyarakatan yang muslim terdiri dari: shalat dhuha bersama, belajar baca tulis Al-Qur'an, pengajian oleh coordinator program, pengkajian Al-Qur'an dan lain sebagainya. Sedangkan untuk warga binaan yang nasrani mendapatkan pembinaan keagamaan berupa pembahasan Alkitab, renungan puji-pujian, diskusi/sharing Alkitab, doa bersama dan lain sebagainya.

4. Kebersihan Lingkungan

Kebersihan sangatlah penting dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, untuk itu masing-masing blok diwajibkan untuk membersihkan kamar di masing-masing blok setiap hari. Kegiatan ini dikoordinasi oleh Ibu Atik Aryani.

5. Pembinaan Mental

Selain program-program tersebut, untuk lebih meningkatkan minat baca dan kesenian warga binaan pemasyarakatan diluncurkan program pembinaan mental yang terdiri dari kegiatan PE (*Pre Education*),

menumbuhkan minat baca dan kesenian. Program ini dikoordinasi oleh drg. Retno dan dibantu oleh beberapa petugas. Untuk kegiatan PE, biasanya warga binaan pemasyarakatan diberikan pembinaan melalui film-film edukatif (misalnya mengenai HIV, kesehatan, dan lain-lain). Untuk menambah minat baca warga binaan pemasyarakatan diadakan semacam bedah buku, bercerita, maupun *public speaking*. Sedangkan untuk kesenian, semua warga binaan pemasyarakatan secara bergilir akan mendapatkan pelajaran kesenian mulai dari menyanyi, drama, hingga bermain musik.

6. Pertanian

Salah satu program wajib yang harus diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan adalah pembinaan dalam bidang pertanian. Dalam program ini warga binaan pemasyarakatan diajarkan untuk dapat bercocok tanam, mengolah lahan tidur agar lebih produktif dan juga perawatan tanaman pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan di Brandgang yang statusnya adalah lahan tidur yang dapat diolah agar lebih produktif.

7. Perayaan Hari Besar

Selain program-program rutin tersebut, lembaga pemasyaraktakn juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental seperti hari raya besar keagamaan dan nasional. Kegiatan tersebut dapat diharapkan menghilangkan stress seluruh warga binaan pemasyarakatan dan juga dapat mengilhami makna dari perayan tersebut.

8. Bengkel Kerja Produktif

Kegiatan kerja ini masih melanjutkan beberapa jenis keterampilan tahun 2012 yaitu: pertukangan kayu, menjahit, potong rambut, elektro, sablon dan bengkel las listrik.

Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Cebongan Dalam Pembinaan Narapidana

Kegiatan pembinaan yang diberikan dalam lembaga pemsyarakatan Kelas II B, Sleman sudah dilakukan semaksimal mungkin tetapi masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga pemsyarakatan tersebut antara lain:

1. Kendala Pada Petugas

Kendala yang dihadapi petugas lembaga pemsyarakatan Kelas IIB Cebongan adalah, masih sangat terbatasnya jumlah petugas di lembaga tersebut, dengan rincian sebagai berikut;

- | | |
|--|------------|
| a. Pejabat Struktural | : 11 orang |
| b. Pengamanan (P2U, Petugas Jaga, Staf Keamanan/
KPLP dan Adm Kamtib) | : 60 orang |
| c. Pembinaan Pemsyarakatan (Pembinaan, Perawatan) | : 21 orang |
| d. Dukungan Teknis | : 16 orang |
| e. Kesehatan (Dokter dan Paramedis) | : 4 orang |

Dari data diatas (data sampai akhir 2013) menunjukkan bahwa jumlah petugas pembinaan yang ada di lembaga pemsyarakatan kelas IIB Cebongan masih sangat sedikit, yakni hanya 21 (dua puluh satu) orang

dan petugas perawatan juga termasuk didalamnya sedangkan jumlah penghuni lembaga pemsarakatan ada sekitar 274 (dua ratus tujuh puluh empat) orang. jadi sudah sangat jelas pembinaan yang diberikan tidak efektif, apabila kurang dari 21 orang memberikan pembinaan kepada narapidana sekitar 274 orang. Terutama untuk tenaga ahli seperti psikolog yang secara langsung dan berkesinambungan membimbing narapidana.

2. Kendala Dibidang Permodalan

Lembaga pemsarakatan Kelas IIB Cebongan juga mendapatkan kendala dalam hal permodalan karena pembinaan latihan kerja untuk warga binaan pemsarakatan membutuhkan dana sebagai modal yang jumlahnya tidak sedikit karena pembinaan tersebut memiliki beberapa jenis pembinaan latihan kerja keterampilan seperti pembinaan latihan kerja bengkel kerja produktif yang mencakup: prakaryan, las listrik dan lain-lain. Serta tidak semua bakat warga binaan tersalurkan karena sarana prasarana yang ada terbatas.

3. Sarana dan Prasana

Lembaga pemsarakatan Kelas IIB Cebongan belum bisa menampung semua potensi warga binaan pemsarakatan, seperti alat musik, alat perbengkelan dan alat seni lukis. Tidak sedikit warga binaan pemsarakatan memiliki potensi musik, perbengkelan dan seni lukis, tetapi karena sarana dan prasarana tidak ada maka potensi yang mereka punya tidak dapat dikembangkan.

4. Kelebihan Kapasitas

Dari data yang ada, hampir disetiap lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia memiliki kendala yang sama terkait dengan kelebihan kapasitas. Seperti yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan.

Kesimpulan

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan sudah melakukan pembinaan secara maksimal sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dari hasil penelitian pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan yang diberikan kepada *residivice* tidak berbeda jauh dengan warga binaan pemasyarakatan yang lain karena pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan sedang menyusun metode pembinaan khusus untuk warga binaan yang *residivice*, agar dapat memberikan sesuatu yang membuat mereka lebih sadar lagi tentang perbuatan mereka.

Ada beberapa kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan baik materi maupun non materi, semuanya itu terkait dengan peran semua pihak mulai dari pemerintah, swasta, serta seluruh masyarakat . Jadi sudah seharusnya semua pihak yang ada lebih memperhatikan lagi lembaga pemasyarakatan. Terkait dengan kelebihan kapasitas sudah pasti kurang efektif, oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah membuat jalan keluar terkait

kelebihan kapasitas lapas. Pemerintah bisa membangun lembaga pemasyarakatan lagi atau merenovasi lembaga pemasyarakatan yang sudah ada.

Saran

1. Hendaknya petugas di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan diperbanyak lagi, kerana petugas yang ada pada saat ini sangat sedikit khususnya di bidang pembinaan. Sekitar 21 orang petugas pembinaan yang ada memberikan pembinaan kepada 274 orang warga binaan pemasyarakatan dan belum adanya psikolog yang tetap. Terkait dengan narapidana yang *residivice* seharusnya diberikan pembinaan khusus yang berbeda dengan pembinaan narapidana yang tidak *residiv*.
2. Pemerintah Pusat harusnya lebih memperhatikan pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan dengan mengkaji ulang anggaran yang diberikan untuk pembinaan narapidana, karena hampir setiap kegiatan pembinaan yang dilakukan narapidana membutuhkan modal khususnya pembinaan keterampilan kemandirian dapat berjalan maksimal serta dapat memberikan hasil yang maksimal juga.
3. Sarana dan prasarana untuk pembinaan harus lebih diperhatikan lagi, karena tidak semua potensi yang ada di lembaga pemasyarakatan dapat disalurkan, jika ada warga binaan pemasyarakatan yang memiliki potensi dan sarana dan prasana mendukung pasti warga binaan pemasyarakatan tersebut akan menjadi lebih ahli lagi dalam bidangnya.

4. Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan, pada saat ini dalam keadaan kelebihan kapasitas dan hampir di semua lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 32.

<http://news.detik.com/read/2013/09/05/164114/2350478/10/sebelum-meninggal-napi-lapas-narkotika-cipinang-minta-keluarga-datang>, detikNews, 28 September 2013.

<http://www.suarapembaruan.com/home/wowsemua-lapas-di-indonesia-over-kapasitas/33533>, Suara Pembaruan, *Wow... Semua Lapas Di Indonesia Over Kapasitas*, 24 September 2013.